

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

PENCURIAN MENURUT HUKUM ISLAM

Sufriadi,¹ Fauza Andriyadi ²

¹ Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga
e-mail: supripanton@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Washliyah Banda Aceh
e-mail: fauzaandriyadi@scadindependent.org

Abstrak: Dalam menafsirkan ayat ahkam, seorang mufassir sering terbentur pada pengertian dan definisi-definisi, benturan ini dikarenakan para musfassir dilingkari oleh konteks yang sering berubah dan tidak tetap sehingga membutuhkan kejelian pada saat membahas dan memaknainya. Kondisi ini tentunya memerlukan kepastian hukum yang diperoleh dari sumber dasar baik Alquran maupun hadis agar tidak terjadinya multitafsir yang menyimpang. Ayat 38 surat Al-Maidah merupakan salah satu dalil yang dijadikan sebagai acuan penetapan sanksi kepada pencuri. Namun jika diteliti lebih lanjut ada beberapa unsur yang berbentuk umum dan mesti ada penjelasan tentang substansial unsur-unsur dimaksud agar tidak keliru penetapan hukum nantinya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dan menggunakan pendekatan analisis normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu kajian dokumentasi terhadap literatur yang berkaitan dengan pencurian menurut hukum Islam dan teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. Pencurian merupakan tindak pidana yang sangat dikecam dalam agama Islam, oleh karenanya diberikan denda potong tangan bagi pelaku. Pencurian adalah tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* serta tidak dalam keadaan terpaksa, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sekalipun masih menjadi diskursus ulama karena aspek ini termasuk ranah persumtif, namun dapat disimpulkan bahwa antara syarat yang harus dipenuhi agar sah dikenakan sanksi potong tangan adalah harta yang dicuri mencapai seperempat dinar atau setara dengan harga seperempat dinar. Begitu juga tentang tempat dasar barang yang diambil merupakan tempat yang layak untuk penyimpanan barang terkait. Dalam hal dikenakan sanksi potong tangan, maka yang dipotong adalah tangannya yang kanan dan dipotong di pergelangan tangan.

Kata kunci: Pencurian, tafsir, sanksi

PENDAHULUAN

Allah SWT menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab dengan segala macam kekayaan bahasanya. Di dalam kitab suci ini terdapat pedoman mengenai aqidah, rumusan-rumusan syari'at, norma-norma perilaku yang kesemuanya untuk menuntun manusia ke jalan yang lurus dalam berpikir dan pengamalannya. Pedoman ini dalam bentuk totalitas di mana penafsiran terhadap rincian berbagai masalah sangat dibutuhkan, apalagi dalam Alquran sangat banyak digunakan susunan kalimat yang singkat namun luas maknanya, oleh karena itu tafsir Alquran menjadi keniscayaan untuk dapat memahami Alquran secara utuh dan sempurna. Tafsir Alquran termasuk disiplin ilmu Islam yang paling mulia dan luas cakupannya, disiplin ilmu ini berperan untuk memaknai syariat Islam secara utuh, universal dan berlaku selamanya. Menurut Quraish Shihab, ayat-ayat Alquran merupakan serat yang membentuk tenunan kehidupan orang Islam serta benang yang menjadi rajutan jiwanya. Oleh sebab itu, sangat sering di kala Alquran berbicara tentang satu persoalan menyangkut dengan satu dimensi atau aspek tertentu, tiba-tiba ada ayat lain yang muncul yang berbicara pula tentang aspek atau dimensi lain yang secara sepintas terkesan tidak saling berkaitan.¹

Salah satu bagian tafsir Alquran adalah tafsir ahkam, tafsir ahkam atau tafsir ayat ahkam merupakan salah satu pola penafsiran ayat-ayat Alquran yang memfokuskan kajiannya pada ayat-ayat yang berpotensi menjadi dasar-dasar hukum fikih. Dalam menafsirkan ayat ahkam, seorang mufassir sering terbentur

pada pengertian dan definisi-definisi, benturan ini dikarenakan para musfassir dilingkari oleh konteks yang sering berubah dan tidak tetap sehingga membutuhkan kejelian pada saat membahas dan memaknainya. Lebih dari itu, perubahan konteks dan sosial-masyarakat menjadikan makna penafsiran berbeda, bahkan relatif tergantung kapan dan siapa yang menyusunnya. Ilustrasi tafsir sebagai usaha manusia untuk bisa memahami pesan-pesan Allah dalam Al-Qur'an tentu mengalami perkembangan dan lumrahnya karya manusia akan timbul aneka ragam corak penafsiran. Terlepas dari latar belakang yang menjadikan hasil penafsiran berbeda, pada akhirnya keadaan seperti ini menimbulkan berbagai corak penafsiran yang kemudian berkembang menjadi aliran tafsir yang bermacam-macam.²

Term pencurian dengan mengkategorikan korupsi sebagai salah satunya banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan dengan sudut pandangnya masing. Kondisi ini tentunya memerlukan kepastian hukum yang diperoleh dari sumber dasar baik Alquran maupun hadis agar tidak terjadinya multitafsir yang menyimpang, hal ini bukan ingin menafikan perbedaan pendapat yang diakibatkan oleh ranah persumtif, namun setidaknya tidak mengiring opini dengan memaksakan pemaknaan dalil sesuai kebutuhan apalagi diiringi oleh kepentingan sosial-politik.

Ayat 38 surat Al-Maidah merupakan salah satu dalil yang dijadikan sebagai acuan penetapan sanksi kepada pencuri, dalam ayat tersebut terdapat secara jelas disebutkan bahwa sanksi potong tangan ditetapkan kepada pencuri. Namun jika diteliti lebih lanjut ada beberapa unsur yang berbentuk umum

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Cet. VI, (Bandung: Mizan Pustaka, 2000), h. 10.

²Agil Husin Al-Munawwar dan Masykur Hakim, *I'jaz Al-Qur'an dan Metodologi Tafsir*, (Semarang: Dina Utama, 1999), h. 41.

dan mesti ada penjelasan tentang substansial unsur-unsur dimaksud agar tidak keliru penetapan hukum nantinya. Hal ini bukan menandakan bahwa penjelasan tersebut harus ada dalam Alquran itu sendiri sehingga dengan kealpaannya berefek kurang kepada Alquran sebagai sumber hukum. Di antara yang masih bersifat umum adalah ukuran jumlah harta yang diambil sehingga dikategorikan pencurian yang dikenakan sanksi potong tangan. Selanjutnya teks yang bermakna tangan masih dipahami bias apakah kedua tangan, salah satunya, jari tangan, hingga pergelangan, hingga siku atau hingga bahu. Tentunya semua hal tersebut sangat membutuhkan kejelasan untuk lahirnya kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu kajian dokumentasi terhadap literatur yang berkaitan dengan hukum asuransi dari karya fuqaha' salaf al-shalih, dan teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir Surat Al-Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-

Maidah [5]: 38)³

1. *Asbabun Nuzul*

Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan melakukan pencurian. Kemudian perempuan itu dipotong tangannya, sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT pada Ayat ke-38 ini. Pada suatu waktu dia bertanya kepada Rasulullah SAW: Adakah tobatku masih diterima wahai Rasulullah?. Sehubungan dengan pertanyaan perempuan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-39 yang dengan tegas memberikan keterangan, bahwa Allah SWT selalu menerima tobat seseorang yang telah melakukan kejahatan, asalkan dia bersedia untuk memperbaiki diri dan menggati perbuatan jahat dengan perbuatan yang baik. Sedangkan asbabun nuzul menurut Ibnu Jarir bahwa pada suatu waktu ada seorang perempuan mencuri perhiasan dan tertangkap basah. Kemudian orang-orang yang menangkap itu mengadu kannya kepada Rasulullah SAW seraya berkata: Wahai Rasulullah, perempuan ini telah melakukan pencurian. Rasulullah SAW bersabda: Potonglah tangan kanannya!. Perempuan itu berkata: Adakah aku boleh bertobat?. Rasulullah SAW menjawab: Kamu pada hari ini terlepas dari kejelekan sebagaimana kamu lahir dari kandungan ibumu (diampuni dosanya). Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-39 sebagai ketegasan, bahwa Allah selalu menerima tobat orang yang melakukan kejahatan, asalkan bersedia untuk memperbaiki perbuatannya.⁴

Mengenai asbabun nuzul ayat ini, Ahmad juga meriwayatkan bahwa pada suatu

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 90.

⁴A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 312.

waktu ada seorang perempuan Makhzumiyah melakukan pencurian dan tertangkap. Oleh penduduk kampung itu diadukan kepada Rasulullah SAW, seraya mereka berkata: Wahai Rasulullah, perempuan ini telah melakukan pencurian. Keluarga perempuan itu berkata: Kami bersedia untuk membayar *fidyah* (tebusan). Rasulullah SAW bersabda: Potonglah tangannya!. Keluarga perempuan itu berkata lagi: Kami bersedia membayar tebusan lima ratus dinar. Rasulullah SAW bersabda: Potonglah tangannya. Perempuan itupun dipotong tangan kanannya. Setelah itu dia berkata: Adakah tobatku masih diterima wahai Rasulullah?. Rasulullah SAW bersabda: Diterima, pada hari ini kamu kembali suci dari dosa sebagaimana kesucianmu dikala lahir dari kandungan ibumu. Peristiwa ini telah melatarbelakangi turunnya ayat ke-39-40 sebagai ketegasan, bahwa Allah selalu menerima tobat orang-orang yang telah melakukan kejahatan dengan syarat mau memperbaikinya.⁵

Dengan memaknai *asbabun nuzul* sebagai hal-hal yang menyebabkan beberapa ayat atau sebagian dari ayat Alquran itu diturunkan yang menjadi jawaban atas berbagai peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban langsung dari Allah SWT. Dapat disimpulkan bahwa ayat di atas diturunkan untuk menjelaskan sanksi apa yang selayaknya diberikan kepada pencuri, yaitu potong tangan. Sedangkan ayat selanjutnya tentang kasih sayang Allah yang memberikan jalur taubat dan menerima taubat bagi pelaku yang berjanji akan memperbaikinya kembali.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup

السارق والسارقة

Al-sariq adalah isim *fa'il* (kata pelaku) dari kata kerja *saraqah* (mencuri), mencuri ialah mengambil milik orang lain secara diam-diam.⁶ Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah biasanya dilakukan secara sembunyi.⁷ Dari pengertian menurut bahasa ini terdapat bahwa secara umum mencuri adalah mengambil barang orang lain, dengan kata lain sesuatu yang bukan miliknya yang dilakukan secara sembunyi.

Dalam berbagai tafsir Alquran tidak ditemukannya naskah yang menjabarkan pengertian *al-sariq* secara epistemologi, epistemologi pencurian dijelaskan oleh para fuqaha, hal ini sesuai dengan pernyataan al-Shabuni dalam kitab *Rawai' al-Bayan*, beliau mengatakan.

السرقه في اللغة: أخذ المال في خفاء وحيلة وأما في الشرع: فقد عرفها الفقهاء بأنها أخذ العاقل البالغ مقداراً مخصوصاً من المال خفية من حرز معلوم بدون حق ولا شبهة.⁸

"Pencurian menurut bahasa adalah mengambil harta secara tersembunyi dan tipu daya, sedangkan menurut syara' telah diartikan oleh para ulama *fiqh* bahwa pencurian adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh orang baligh dan berakal sejumlah ukuran yang tertentu secara tersembunyi dari tempat penyimpanan yang sesuai, tidak ada haknya pada harta dimaksud dan tidak ada syubhat."

⁶Achmad Warson al-Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2008), h. 628.

⁷Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2010), h. 304.

⁸Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jld. I, (Jakarta: Dar al-'Alamiyah, 2010), h. 452.

⁵A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul...*, h. 312.

Antara pemaknaan secara bahasa maupun secara syara' tidak mengindikasikan adanya kontradiksi, namun lebih mengarah kepada penyempurna dan pelengkap. Dari itu terlihat jelas bahwa substansi pencurian sudah dapat dimengerti dari pemaknaan bahasa, pemaknaan syara' sekalipun memaknai substansi, namun lebih mengarah kepada syarat dan ketentuan yang harus ada dalam penetapan status pencurian bagi pelaku. Dari beberapa pengertian di atas baik secara etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain yang mencapai nisab, dari tempat penyimpanannya, dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh secara sembunyi-sembunyi, di mana tidak ada kepemilikan baginya pada barang tersebut, tidak ada pula syubhat kepemilikan baginya dan dilakukan secara sadar bukan dipaksa. Kesimpulan ini bermuara kepada harus terpenuhinya kriteria pencuri sebelum penetapan sanksi potong tangan dalam kasus-kasus tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah mengenai; Harta (jumlah, tempat letak, dan status kepemilikan), Pencuri (laki-laki dan perempuan yang baligh, berakal, tanpa paksaan), dan bentuk kriminal yang dilakukan secara sembunyi.

Dalam ayat tidak menjelaskan secara langsung mengenai kadar harta yang dicuri sehingga dikenakan denda potong tangan, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa penafsiran ayat 38 surah Al-Maidah tidak berarti kemudian setiap pencuri harus dipotong tangannya, tetapi hukum potong tangan hanya berlaku untuk pencurian dalam jumlah harta tertentu. Jumlah pencurian yang dapat dikenai hukuman potong tangan adalah jika harta tersebut seperempat dinar atau bernilai minimal seperempat dinar, hal ini dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Dari beberapa hadis

yang menerangkan mengenai kadar yang dikenakan sanksi potong tangan saling kontradiktif antara satu riwayat dengan riwayat lainnya tentang jumlahnya. Ada riwayat yang mengatakan seperempat dinar, satu dinar (sepuluh dirham), lima dirham (setengah dinar), bahkan ada riwayat yang mengatakan ukuran yang sedikit sekalipun dikenakan sanksi potong tangan.⁹

Beberapa hadis dari perawi yang berbeda ini menjadi *mubayyin* atau yang menjelaskan nilai umum yang terdapat dalam ayat dari sisi tidak menyebutkan jumlah harta pencurian yang dikenakan sanksi potong tangan. Pendapat yang mengatakan bahwa kadar harta yang dicuri sejumlah seperempat dinar atau seharga seperempat dinar merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui jalur Aisyah RA.

ما أخرجه الشيخان من طريق الزهري عن عمرة
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار
فصاعدا.¹⁰

"Hadis diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim melalui jalur al-Zuhri dari 'Amrah dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW berkata; dipotong tangan pencuri yang mencuri ukuran seperempat dinar atau di atasnya."

Bedasarkan ketentuan *qawaid fiqh*, untuk penetapan hukum mesti diambil salah satu untuk dijadikan sumber dan rujukannya, dalam hal kontradiksi ini

⁹Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an; Tafsir al-Qurthubi*, Jld. VI, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015), h. 161.

¹⁰Ismail ibn Umar ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, Jld. III, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015), h. 108.

mesti diambil salah satu dari beberapa riwayat sebagai rujukan dan sumber untuk penetapan hukum yang konkrit. Dalam hal ini pendapat yang kuat dan mu'tamad adalah pendapat yang mengatakan bahwa jumlah harta yang dicuri adalah seperempat dinar atau seharga seperempat dinar. Sedangkang hadis yang meriwayatkan bahwa dipotong tangan sekalipun yang dicuri adalah sebutir telur, diposisikan sebagai hadis yang berbentuk *tahzir* atau ancaman agar menghindari pekerjaan mencuri, pemaknaan dan memposisikan hadis seperti ini juga banyak diperdapatkan pada beberapa hadis yang sifat ancamannya tidak sesuai secara standar dengan pelanggaran yang dilakukan.

Salah satu syarat pemberlakuan sanksi potong tangan adalah harta curian ini diambil dari tempat yang layak bagi keberadaan barang tersebut atau disebut *hirz misl*. Tempat penyimpanan barang tentunya berbeda sesuai dengan bentuk dan nilai barang itu sendiri, misalnya kandang digolongkan tempat yang sesuai bagi binatang peliharaan, bagasi digolongkan tempat yang sesuai untuk meletakkan kendaraan. Ukuran sesuai dan layak ini diukur bedasarkan adat setempat sehingga tempat parkir juga dianggap *hirz misl* bagi kendaraan. Adanya syarat barang curian diambil dari tempat yang layak di pahami dari hadis yang diriwayatkan oleh 'Amru bin al-Harits:

أخبرني عمرو بن الحارث أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل فقال هي ومثلها والنكال وليس في

شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال.¹¹

"Telah mengkhabarkan kepadaku oleh 'Amr bin al-Harits bahwa seorang laki-laki dari Muzainah datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata; Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai kambing yang di gembala di gunung? Beliau bersabda: Hewan itu dan yang semisalnya mengakibatkan hukuman, dan tidak ada sesuatupun dari hewan ternak yang menyebabkan tangan dipotong kecuali yang telah berada dalam kandangnya dan mencapai harga tameng maka padanya tangan dipotong. Dan yang belum mencapai harga tameng maka padanya terdapat denda dua kali yang semisalnya serta hukuman cambuk."

Adanya persyaratan bahwa barang tersebut diambil dari tempat simpanannya terpahami dari teks hadis yang menyatakan bahwa potong tangan dikenakan sebagai sanksi jika hewan diambil dari kandangnya. Secara eksplisit bukan menandakan bahwa adanya pembolehan pencurian jika hewan tersebut bukan berada dikandangnya, ini perlu dipertegas bahwa penekanan dalam hadis ini tentang adanya persyaratan *hirz misl* untuk dapat diputuskan hukuman potong tangan bagi pencuri.

Termasuk salah satu syarat juga dikenakan sanksi potong tangan adalah kepemilikan barang yang jelas dan tidak mengandung unsur syubhat. Ketentuan ini untuk menghindari sebagian

¹¹Ahmad Ibn Syu'ib al-Nasai, *Sunan al-Kubra*, Jld. VII, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015), h. 34.

perbuatan yang berdalih tagih atau mengambil haknya. Ketentuan ini juga berfungsi untuk memperketat syarat sanksi potong tangan terhadap pidana pencurian, dan memastikan bahwa denda potong tangan benar-benar diberikan kepada orang yang berstatus pencuri. Ketentuan ini mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas;

إدروا الحدود بالشبهات.¹²

“Tinggalkan sanksi/denda dengan sebab adanya syubhat.”

Terkait masalah pencurian maka syubhat yang dimaksud adalah syubhat kepemilikan, artinya adanya peluang untuk menetapkan bahwa sebagian harta tersebut adalah milik yang mengambilnya atau akan jadi milik yang mengambilnya dengan sebab adanya hak. Contoh kasus penagih utang yang mengambil harta penerima utang tanpa sepengetahuannya, atau seorang anak mengambil harta ayahnya atau sebaliknya. Kasus-kasus seperti ini tidak digolongkan kepada pencurian dengan sebab adanya hak si pengambil pada barang si pemilik, dalam bahasa hukum dikenal dengan syubhat milik.

3. Pengertian dan Ruang Lingkup

فاقطعوا أيديهما

Dalam redaksi ayat secara jelas terdapat perintah potong tangan, namun pemaknaan tangan masih multitafsir yang bisa dimaknai jari-jarinya saja, hingga pergelangan, hingga siku atau bahkan hingga bahu. Selanjutnya apakah dipotong kedua tangannya atau dipotong salah satu dari dua tangan, multi tafsir ini dikemudiani diperjelas oleh qiraah

ibnu mas'ud yang meriwayatkan bacaan فاقطعوا أيديهما pada posisi فاقطعوا أيديهما. Dengan adanya riwayat bacaan dari Ibnu Mas'ud ini dapat dipahami secara tegas bahwa maksud potong kedua tangan adalah potong tangan kanan dari kedua tangan. Sedangkan memaknai tempat dipotongnya tangan dapat dilihat dari sebuah hadis yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama, yaitu;

حجة الجمهور ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الرسغ وكذلك ثبت عن علي وعمر بن الخطاب أنهما كانا يقطعان يد السارق من مفصل الرسغ فكان هو المعول عليه.¹³

“Dalil jumhur adalah hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memotong tangan pencuri pada pergelangan tangan, hal yang sama juga diperdapatkan dari 'Ali dan 'Umar bin Khatab bahwa keduanya menyuruh potong tangan pencuri pada persendian pergelangan tangan, oleh sebab itu teks yang bermakna tangan diartikan sebagai pergelangan tangan.”

Dari teks الرسغ dapat dipahami bahwa يد yang terdapat dalam ayat dengan kata jamak bermakna pergelangan tangan. Pemaknaan seperti ini termasuk salah satu penerapan *qaidah ushuliyah* yang merumuskan bahwa apabila terdapat ayat yang bermakna 'am dan ada hadis yang bermakna *khusus*, maka makna 'am yang terdapat dalam ayat di-takhshis oleh makna *khushus* yang terdapat dalam hadis. Gambaran ini juga memosisikan kedua dalil tersebut tidak kontradiktif namun lebih mengarah kepada salah satu dari kedua dalil menjadi *mubayyin* bagi dalil yang lain.

¹²Mahmud ibn Ahmad, 'Umdat al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari, Jld. XX, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015), h. 259

¹³Muhammad 'Ali al-Shabuni, Rawai' al-Bayan..., h. 455.

Pencurian yang dibahas di sini tidak termasuk dalam kategori korupsi yang sanksi terhadap korupsi sendiri masih terjadi diskursus, salah satu ruang lingkup diskursusnya adalah definisi pencuri yang ditawarkan oleh para ulama memposisikan korupsi sebagai tindakan kriminal lain dan dalam Alquran sendiri korupsi dimaknai sebagai salah satu unsur dari *ghulul* bukan *sirqah*. Perihal pencurian yang dilakukan sebagai bentuk meringankan derita akibat lapar misalnya maka hukum Islam tetap menganggap pelaku sebagai pencuri dan tidak membenarkan alasan lapar sebagai bentuk pembolehan mencuri, sedangkan mengenai sanksi potong tangan itu ditentukan oleh jumlah harta yang dicurinya. Sangat perlu diperhatikan bahwa hukuman potong tangan ini dilakukan oleh pemerintah atau qadhi di daerah terkait, dengan demikian prosedur mengenai kapan dilaksanakan dan dimana tempatnya ditentukan oleh qadhi sebagaimana penyelesaian sengketa pidana.

KESIMPULAN

Pencurian merupakan tindak pidana yang sangat dikecam dalam agama Islam, oleh karenanya diberikan denda potong tangan bagi pelaku. Kecaman dan ketentuan tentang sanksi bagi pencuri di antaranya tertuang dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 38 dan beberapa hadis. Pencurian adalah tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh seorang yang *mukallaf* serta tidak dalam keadaan terpaksa, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di mana tidak ada kepemilikan baginya pada barang tersebut, tidak ada pula syubhat kepemilikan baginya. Sekalipun masih menjadi diskursus dikalangan ulama

dikarenakan aspek ini termasuk ranah persumtif, namun dapat disimpulkan bahwa di antara syarat yang harus dipenuhi agar sah dikenakan sanksi potong tangan adalah jumlah harta yang dicuri mencapai seperempat dinar atau setara dengan harga seperempat dinar. Begitu juga tentang tempat dasar barang yang diambil merupakan tempat yang layak untuk penyimpanan barang terkait. Dalam hal dikenakan sanksi potong tangan, maka yang dipotong adalah tangannya yang kanan dan dipotong di pergelangan tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Warson al-Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2008.
- Agil Husin Al-Munawwar dan Masykur Hakim, *I'jaz Alquran dan Metodologi Tafsir*, Semarang: Dina Utama, 1999.
- Ahmad Ibn Syu'ib al-Nasai, *Sunan al-Kubra*, Jld. VII, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015.
- A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Alquran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2014.
- Ismail ibn Umar ibn Katsir, *Tafsir Alquran al-'Adhim*, Jld. III, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015.
- Mahmud ibn Ahmad, *'Umdat al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari*, Jld. XX, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015.

Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jami'u li Ahkam Alquran; Tafsir al-Qurthubi*, Jld. VI, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015.

Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran*, Jld. I, Jakarta: Dar al-'Alamiyah, 2010.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, Cet. VI, Bandung: Mizan Pustaka, 2000.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.